RINGKASAN

Bentuk, Sifat dan Mekanisme Jaminan Sosial
Pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer Di Pedesaan
(Erwin, Emeraldy Chatra, Alfitri, 1998, 70 halaman)

Studi mengenai bentuk, sifat dan mekanisme Jaminan Sosial pada Masyarakat Minangkabau di Pedesaan, dilakukan di desa Sungai Tanang, Kabupaten Agam. Desa Sungai Tanang dijadikan sebagai desa penelitian didasarkan pada 3 (tiga) hal : pertama, Desa Sungai Tanang merupakan salah satu desa yang memperoleh Bantuan Inpres Desa Tertinggal di Sumatera Barat. Kedua, Sebagian besar dari Masyarakat desa Sungai Tanang ber-mata pencaharian sebagai petani. Ketiga, masyarakat desa Sungai Tanang mempunyai aksesibilitas yang besar, dengan berkembangnya Pasar Padang Luar, sebagai salah satu pusat perdagangan sayur mayur di Sumatera Barat. Dengan adanya kenyataan tersebut, memungkinkan desa Sungai Tanang, dijadikan sebagai lokasi penelitian, berkenaan dengan usaha untuk memahami Bentuk, Sifat dan Mekanisme Jaminan Sosial pada masyarakat Pedesaan Minangkabau.

Bentuk, Sifat dan Mekanisme Jaminan Sosial pada masyarakat di Pedesaan Minangkabau dari hasil studi yang dilakukan di Desa Sungai Tanang, Kenagarian Padang Luar, memperlihatkan bahwa institusi utama yang dijadikan sebagai lembaga pemberi jaminan atau sebagai sumber jaminan dalam keluarga masih tetap bertumpu pada tanah, dan keluarga luas Matrilineal pada level Paruik, merupakan lembaga utama yang memberikan perlindungan dalam masyarakat, terutama untuk anggota masyarakat, yang telah berusia

lanjut dan anak-anak yang ditinggalkan leh orang tuanya, baik karena kedua orang tuanya meninggal, maupun kalau terjadinya perceraian di dalam keluarga.

Dari beberapa kasus menunjukkan, tanah dalam pengertian tanah pusaka (tanah komunal), pada dasarnya sudah tidak dapat diandalkan. Hal ini disebabkan karena ratio pemilikan lahan per-keluarga batih dalam keluarga luas relatif kecil, berkisar antara 150 M2 sampai dengan 300 M2. Kecilnya luas pemilikan lahan per-keluarga batih dalam masyarakat desa Sungai Tanang, telah menga-kibatkan pendapatan dalam keluarga batih relatif kecil, berkisar antara Rp 100.000,- sampai dengan Rp 150.000,- per-bulan.

Pesatnya perkembangan Pasar Padang luar, telah memberikan pengaruh terhadap pola okupasi dari masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Pasar Padang luar, yang sejak tahun 1980, mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan jasa. Dengan adanya kondisi ini, memungkinkan bagi masyarakat desa Sungai Tanang untuk menggarap lahan lebih luas, dengan jalan sewa dan bagi hasil. Sistem sewa tanah dapat disebut sebagai pola baru pada masyarakat di kenagarian Padang Luar dan berkembang semenjak tahun 1980.

Disamping itu, walaupun harga komoditi sayur mayur yang dihasilkan oleh masyarakat, harganya sangat berfluktuasi, namun sejak tahun 1980, masyarakat punya kepastian dalam menjual hasil produksi mereka. Dengan demikian, perkembangan Pasar Padang luar sebagai salah satu pusat perdagangan sayur mayur di Sumatera Barat, dapat juga dilihat sebagai salah satu insititusi yang memberikan perlindungan pada masyarakat desa Sungai Tanang, khususnya, dan petani sayur mayur pada umumya.

SUMMARY

The Form, Treats, and Mechanism of Social Security Applied among Contemporary Minangkabau Comunity, in Rural Areas

(Erwin, Emeraldy Chatra, Alfitri)

It is a study on the form, treats, and mechanism of social security applied among contemporary Minangkabau comunity conducted in Sungai Tanang village, Kabupaten Agam. The village is studied on three bases : firstly, the village is one of those get fund assistance from the goverment on IDT (Inpres Desa Tertinggal, The presidential instruction for underdeveloped village scheme). Secondly, the vast majority of the people work for agriculture sector. Thirdly, the village people have significant access to the near and developed market of Padangluar, that is a center of vegetable market in the West Sumatera Province.

The study concludes that the main institution function as Social Security provider in the village is still related to the land. The extended family at paruik level provides main protection for elderly people and orpahants or children who are left by their parents.

Some cases indicated that land in term of ancestral property (comunal land), can not be expected to fulfil the villages economic needs any longger. It because the ratio of land possessed wich nuclear family in each extended family is relatively small : ranged from 150 M2 to 300 M2. The small size of land for the nuclear families causes the small amount of family revenue : it is between Rp 100.000,- to Rp 150.000,- permonth.

The fast growth of Padang luar market affects the pattern of people's occupation : since 1980s, the pattern has been changing from agriculture sector to service and trades. There fore, the people can get good opportunity to cultivate wider alnd throught rent ang tenure system. The twi system can be regarded as new thing among the people.

Besides, since 1980s the people get ensurance in selling their product although the price of vegetables is fluctuated. In conclusion, the growth of Padang luar market can be seen as an institution that provide protection for teh people of Sungai Tanang villages, particularly for vegetable farmers.

1. Pendahuluan

Pada masyarakat Minangkabau tradisional, pada tingkat keluarga, jaminan sosial diberikan melalui mekanisme pemilikan harta pusaka, berupa tanah. Harta pusaka yang berupa tanah , kepemilikannya bersifat komunal dan mekanisme pemamfaatannya diatur oleh seorang laki-laki yang disebut dengan *mamak*. Konsep mamak disini sangat terkait sekali pada struktur keluarga matrilineal Minangkabau, pada level *paruik*, yang disebut dengan *tungganai*.

Pada masyarakat pedesaan, tanah memegang peranan penting, hal ini disebabkan karena mata pencaharian utama dari masyarakat di sektor pertanian. Secara tradisional tanah diwariskan dari generasi ke generasi, melalui mekanisme *ganggam bauntuak* , dimana pasangan yang baru menikah, secara tradisional memperoleh hak atas tanah untuk lahan pertanian dan tanah untuk perumahan dari *paruik*nya. Tanah itulah yang digunakan oleh wanita untuk menghidupi anak-anak dan suaminya. Dalam konteks itu, struktur pemilikan tanah dalam masyarakat Minangkabau menjadi salah satu bentuk jaminan sosial bagi anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomis, minimal untuk dia dan anak-anaknya. Dengan adanya mekanisme tersebut, maka masyarakat pedesaan Minangkabau terbebas dari kemiskinan absolut, minimal mereka punya tanah perumahan dan pekarangan.

Aspek lain berkenaan dengan jaminan sosial pada masyarakat pedesaan Minangkabau dapat ditelusuri melalui institusi agama

Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak- anak serta orang tua terlantar untuk disantuni. Implemetasi dari nilai-nilai tersebut, terlihat dengan adanya sejumlah organisasi-organisasi keagamaan, baik formal maupun informal di tingkat desa, lokal dan nasional yang ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Dengan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat pedesaan Minangkabau sebagaimana yang dikemukakan diatas, baik disebabkan oleh faktor internal,seperti ; berkurangnya tanah komunal dan semakin baiknya tingkat pendidikan, maupun oleh faktor eksternal, seperti; berubahnya pola merantau dan semakin kuatnya peranan Negara dalam kehidupan masyarakat pedesaan, di duga akan berpengaruh terhadap sistem jaminan sosial pada masyarakat pedesaan Minangkabau.

Bergesernya konsep pemilikan dan penguasaan tanah pada masyarakat pedesaan Minangkabau, dari pemilikan dan penguasaan tanah yang bersifat komunal ke individual, secara lansung akan berpengaruh terhadap bentuk dan sifat dari jaminan sosial pada tingkat keluarga pada masyarakat pedesaan Minangkabau.

Disamping itu juga, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, sekaligus juga telah memperkuat hubungan antara ayah dengan anak dan memperlemah hubungan antara laki-laki dalam arti mamak dengan keluarga luas ibunya. Dengan adanya kenyataan tersebut, di duga juga berpengaruh terhadap bentuk dan sifat dari jaminan sosial pada tingkat keluarga pada masyarakat pedesaan Minangkabau.

Dengan dasar itu ada beberapa pertanyaan pokok yang akan di jawab dalam penelitian ini: 1. Bagaimanakah bentuk dan sifat dari jaminan sosial?; 2. Lembaga-lembaga apa saja yang ikut ambil bagian dalam memberikan jaminan sosial ? ; 3. Bagaimana mekanisme pemberian dari jaminan sosial ? ; 4. Apakah jaminan sosial itu juga mencakup hal-hal di luar pemenuhan pangan, sandang dan perumahan ?; 5. Bagaimana dengan pemeliharaan dan perawatan orang-orang lanjut usia?; 6. Bagaimana dengan pendidikan dan perkawinan anak-anak ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan metode observasi dan partisipasi, wawancara mendalam dan metode life history. Dalam pengumpulan data dilapangan diusahakan secermat mungkin melakukan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai fenomena sosial yang berkaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan fokus penelitian. Dengan demikian, waktu yang diperlukan relatif panjang, 3 hari dalam satu minggu, selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai berbagai peristiwa yang melingkupi kehidupan individu, keluarga dan masyarakat, sehingga pada akhirnya diperoleh pemahaman tentang sistem jaminan sosial dan mekanisme santunan sosial yang ada pada masyarakat di lokasi penelitian.

Para informan yang dijadikan sebagai sumber informasi data penelitian ditentukan secara Purposive. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, yang terdiri dari : 4 orang penghulu, 1 orang kepala desa, 1 orang Alim Ulama dan sekaligus juga pengurus Mesjid, 3 orang wanita yang menurut katagori masyarakat disebut dengan Bundo Kanduang.

Sumber data lain yang digunakan adalah data sekunder, seperti ; dokumen, arsip, monografi, catatan-catatan administrasi dan laporan-laporan pembangunan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai kebijaksanaan pembangunan pada masyarakat pedesaan , dan secara metodologis juga besar peranannya untuk tujuan check and recheck.

Analisa data dilakukan secara kualitatif-interpretatif. Interpretasi kualitatif, tidak saja didasarkan pada data kualitatif yang dikumpulkan, akan tetapi juga di topang oleh data kuantitatif.

Sebelum sampai pada tahap penyusunan laporan akhir, temuan-temuan penelitian ini diharapkan terlebih dahulu dapat diseminarkan dalam forum-forum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya, Universitas Andalas Padang.

3. Pembahasan

Pada masyarakat desa Sungai tanang, perlindungan terhadap orang tua lanjut usia dan anak yatim piatu, berpusat pada keluarga, pada tingkat keluarga "samande", namun peran keluarga luas dalam arti paruik dan suku serta masyarakat dalam arti umum juga terlihat. Pengertian keluarga pada level "samande" disini adalah keluarga dalam arti ibu dari orang tua anak yang meninggal, atau oleh saudara-saudara perempuan dari ibu anak yang meninggal. Di desa Sungai tanang, belum ada lembaga sosial yang mengurus anak-anak yang tinggal oleh orang tuanya (yatim piatu), seperti Panti Asuhan. Hal yang sama juga berlaku untuk orang tua lanjut usia atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatan produktif. Pada tingkat nagari, dari informasi yang diperoleh dilapangan, sejak dari dulu juga tidak ada Panti asuhan dan Panti Jompo (untu orang lanjut usia). Akan tetapi di Bukit-tinggi ada beberapa buah Panti Asuhan, sedangkan Panti Jompo hanya ada dj tingkat Propinsi, yakni di Lubuk Alung.

Bagi anak yatim piatu dan orang lanjut usia, sebagian besar masyarakat merasa bahwa tanggung jawab untuk memberikan perlindungan adalah keluarga. Masyarakat desa Sungai tanang, merasa malu kalau pemeliharaan orang tua lanjut usia atau anak-anak diserahkan ke Panti Asuhan atau ke Panti Jompo. Salah seorang informan mengemukakan, menyerahkan anak dan orang tua kepanti asuhan atau panti jompo merupakan suatu tindakan yang memalukan, walaupun kita miskin atau ekonomi kita serba kekurangan, namun kita

belum mau menyerahkan anak-anak ke Panti asuhan atau ke Panti Jompo. Saat ditanyakan kepada informan, anak-anak yang mau diserahkan tersebut, --kan-- tidak anak kandung, jadi apa salahnya, kalau dengan begitu masa depannya bisa lebih baik. Namun, informan tetap berpendapat, kalau kami tidak makan biar sama-sama tidak makan, karena tindakan seperti itu akan memalukan keluarga. Informan juga mengatakan, kalau kita melakukan hal yang seperti itu, maka anak-anak kita nanti, kalau kita meninggal juga akan diserahkan ke Panti Asuhan oleh saudara kita.

Dalam kaitannya dengan orang tua lanjut usia untuk diserahkan ke Panti Jompo, justru informan menganggap pertanyaan peneliti merupakan pertanyaan yang tidak perlu di jawab. Menurut informan, suatu hal yang sangat memalukan dan sebagai umat yang beragama, menurut informan hal tersebut tidak baik. Sejak dari kecil kita sudah dibesarkan oleh orang tua kita, dengan penuh suka dan duka, sehingga kita bisa seperti sekarang, setelah orang tua yang membesarkan kita sudah tua, kita tidak mau merawatnya, suatu bentuk perilaku yang tidak terpuji dan itu perbuatan dosa. Jadi tanggung jawab kita untuk memelihara kedua orang tua kita di hari tua.

Dalam kaitannya dengan anak-anak yang di tinggal oleh orang tua, dalam arti ayah. Pada masyarakat desa Sungai tanang, justru lebih beruntung bagi anak-anak yang ditinggal ayah karena ayahnya meninggal dunia, dibandingkan dengan anak-anak yang ditnggal ayahnya karena

ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain. Temuan lapangan menunjukkan, cukup banyak anak-anak yang ditinggal ayah karena ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain.

1. Pola Perlindungan terhadap anak-anak

Di Sungai Tanang terdapat kurang lebih 83 orang anak yang ditinggal oleh salah seorang dari orang tuanya karena meninggal, yang disebut dengan anak yatim, dan ada kurang lebih 7 orang anak-anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya karena meninggal yang disebut dengan anak yatim piatu. Dari informasi yang diperoleh di lapangan, semua anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya ditanggung sepenuhnya oleh keluarga.

Bantuan yang diperoleh dari masyarakat, sifatnya bersifat kadangkala, tidak terus menerus. Biasanya, bantuan dari masyarakat diberikan kepada pada waktu-waktu tertentu, seperti pada hari-hari besar Islam. Bantuan dari masyarakat, biasanya dikelola oleh lembaga sosial Mesjid, yang pengumpulannya dilakukan pada setiap hari di Mesjid. Salah seorang pengurus Mesjid menyebutkan, dana yang terkumpul dari masyarakat yang ditujukan untuk anak yatim piatu, jumlahnya tidak begitu besar. Pada tahun 1997, pada hari raya, terkumpul uang untuk anak yatim piatu sebesar kurang lebih Rp 1.350.000,- Dua hari sebelum hari, uang yang jumlahnya Rp 1.350.000,- dibagi untuk 90 orang anak yatim piatu yang ada di Desa Sungai tanang, yang jumlah

pembagiannya sangat tergantung sekali pada kondisi ekonomi dari keluarga tempat dimana anak-anak tersebut tinggal. Paling kecil, jumlah uang yang di berikan Rp 10.000,- dan paling besar diberikan Rp 75.000,- untuk satu orang anak yatim piatu.

Disamping itu juga, ada bantuan-bantuan yang datangnya dari perorangan, tidak terorganisir. Bantuan-bantuan yang tidak terorganisir, menurut informasi yang diperoleh di lapangan, jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah bantuan yang datangnya lembaga sosial Mesjid. Biasanya, warga masyarakat di Desa Sungai Tanang, akan mengeluarkan zakat dari hartanya kepada anak-anak yatim piatu, apabila pendapatan mereka samapi satu nisab.

Pemberian zakat harta bagi yang punya penghasilan satu nisab, sampai sekarang masih tetap dilakukan oleh masyarakat, walau jumlah keluarga yang mampu untuk melakukannya sangat sedikit jumlahnya. Menurut bapak Amin, di Desa Sungai tanang ada 5 keluarga yang selalu membayarkan zakat harta di Desa Sungai Tanang. Kelima keluarga tersebut, walau tidak bertempat tinggal di Desa Sungai tanang, 3 orang di Bukittingg dan 2 orang di Padang. Di Bukittinggi, profesinya 1 orang Dokter dan 2 orang lagi pedagang, sedangkan yang betempat tinggal di Padang ke dua-duanya pedagang. Menurut Bapak Amin, pemberian zakat dari ke lima (5) orang tersebut, sudah diketahui secara umum oleh masyarakat desa, karena mereka

secara rutin setiap tahun mengeluarkannya, dan jumlahnya dari zakat ke lima orang tersebut cukup besar untuk ukuran desa. Disamping itu juga, para perantau dari Desa sungai tanang, pada saat pulang kekampung juga memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu.

2. Perlindungan Terhadap Orang Tua Lanjut Usia

Didesa Sungai Tanang jumlah penduduk yang termasuk dalam kelompok lanjut usia atau penduduk yang berusia di atas 60 tahun, batasan umur yang ditentukan Departemen Sosial, jumlahnya cukup besar, kurang lebih 173 orang. Sedangkan yang berumur diatas 70 tahun berjumlah 48 orang. Pada umumnya penduduk yang berusia antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun, terutama yang perempuan masih mampu bekerja produktif di lahan pertanian, baik lahan pertanian basah maupun lahan pertanian kering. Sedangkan penduduk yang berumur di atas 70 tahun, memang tidak lagi mampu untuk bekerja di sektor pertanian. Penduduk yang berusia, diatas 70 tahun, sebagian besar kondisi pisiknya sudah sangat lemah, akan tetapi masih ada beberapa orang yang berusia di atas 70 tahun yang masih kuat berjalan, untuk pergi ke Mesjid, untuk melakukan sholat berjamaah. Mengingat penduduk yang berusia antara 60 sampai dengan 70 tahun masih, kuat bekerja di sektor pertanian (masih produktif), maka perhatian dan pembahasan akan diarahkan pada penduduk yang berumur di atas 70 tahun.

Bantuan, ekonomi dalam hal ini untuk keperluan makan

dan pakaian, itu sepenuhnya menjadi kewajiban dari anak-anak yang mengelola harta orang tuanya, dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, bantuan makanan atau pakaian juga datang dari anak-anaknya yang lain, akan tetapi sifatnya kadang kala, tidak terus menerus. Akan tetapi juga ditemui, pada beberapa keluarga yang yang memelihara orang tua lanjut usia, dalam arti umur di atas 70 tahun, pemberian makan dan pakaian dilakukan secara bergiliran, termasuk juga secara bergantian mereka memandikan orang tua mereka. Walau pembagian giliran tidak begitu ketat, namun terlihat tanggung jawab dari anak-anak dimana orang tua mereka tinggal tetap jauh lebih besar.

Pada keluarga Ibu yusna, yang mempunyai orang tua perempuan berumur 73 tahun, dan orang tua laki-laki telah lama meninggal. Masalah yang berkaitan dengan makan dan pakaian, dilakukan secara bergilir antara ibu Yusna dengan Ibu Misna, sedangkan salah seorang dari saudara perempuan Ibu Yusna tinggal di Padang. Makanan untu orang tua mereka, untuk pagi dan siang merupakan tanggung jawab ibu Yusna, sedangkan untuk makan malam merupakan tanggung jawab ibu Misna, kadang- kadang dibalik, Ibu Yusna untuk makan malam dan Ibu Misna untuk makan pagi dan siang. Sedangkan, tanggung jawab dari saudara perempuan ibu Yusna yang tinggal di Padang, sebut saja Ibu Lela, untuk kebutuhan makan, dapat dikatakan tidak ada. Hal ini, saat ditanyakan kepada Ibu Yusna, bagaimana dengan tanggung jawab dari Ibu Lela, Ibu Yusna mengatakan, tidak menjadi

masalah karena memang areal pertanian yang di kampung itu semuanya, kami yang mengelola. Ibu Lela sudah dari dulu menyerahkan bagiannya atas tanah kepada kami berdua yang tinggal di kampung. Menurut Ibu Yusna, biaya makan dari orang tua mereka tidak seberapa, dan kalau lahan pertanian beliau, tidak kami yang mengelola atau diserahkan kepada orang lain dengan sistem sewa, maka hasil dari sewa lahan pertanian milik orang tua kami tersebut, melebihi kebutuhan beliau yang semakin hari sudah semakin sedikit kebutuhannya. Disamping itu juga menurut Ibu Yusna, orang tuanya selalu mendapat kiriman uang dari adik beliau Rp 25.000,- Akan tetapi, menurut Ibu Yusna, orang tua kami juga pernah tinggal di Padang bersama kakak saya, yang tinggal di Padang. Akan tetapi karena orang tua kami, tidak senang tinggal di Padang, maka beliau minta pulang lagi ke kampung di Desa Sungai Tanang. Bantuan dari Ibu Lela yang tinggal di Padang, walau jumlahnya sangat kecil dan tidak tetap juga ada, kata Ibu Yusna. Dan yang lebih penting lagi menurut Ibu Yusna, anak perempuan dari Ibu Lela yang tinggal di Bukittinggi, setiap Minggu pulang ke Sungai tanang, membersihkan tempat tidur dan hampir selalu membawa makanan dan buah-buahan. Dan sebulan sekali, anak perempuan dari Ibu Lela, tersebut, membawa kebutuhan susu dan keperluan mandi untuk satu bulan dari neneknya.

Biaya pengobatan, untuk orang tua pada umumnya merupakan tanggung jawab dari semua anak, dalam Kasus ibu Yusna, hal yang sama juga terlihat, saat mana orang tua

Ibu Yusna di Opname di Rumah sakit, semua anak memberikan bantuan biaya pengobatan dari orang tua mereka. Biaya pengobatan yang jumlah cukup besar, menurut Ibu Yusna itu sifatnya sangat kadangkala, karena untuk kondisi orang tua yang telah berusia lanjut, seringkali orang tua mereka juga tidak mau berobat kerumah sakit. Pada suatu kali, menurut Ibu Misna, orang tua beliau sakit Wasirnya kambuh, dan pada waktu adik laki-laki dari orang tua Ibu Yusna pulang ke Kampung, menyuruh kakaknya untuk dioperasi di Rumah sakit Bukittinggi, akan tetapi kakaknya tidak mau di operasi. Alasan orang tua ibu Yusna tidak mau dioperasi, mengingat biayanya menurut orang tua Ibu Misna besar sakali. Dan pada waktu adik orang tua ibu Yusna berjanji akan mengirimkan uang setiap bulan, dan sampai sekarang orang tua Ibu Yusna menerima uang yang dikirmkan oleh adiknya setiap bulan Rp 25.000,-

Berbeda dangan kasus, Ibu Nita yang hanya punya 1 orang saudara laki-laki. Semua biaya pengobatan, Ibu Nitalah yang bertanggung jawab. Menurut Ibu Nita, pada tahun 1991, saat orang tuanya sakit tekanan darah tinggi, dirawat di rumah sakit selama 2 bulan, mengakibatkan Ibu Nita harus menyewakatan tanah pertaniannya kepada orang laian selama 2 tahun.

4. Kesimpulan

Masyarakat desa Sungai Tanang yang 95 % bergerak di bidang pertanian, masih tetap mengandalkan tanah sebagai sumber mata pencaharian pokok. Luas pemilikan lahan pertanian masyarakat per-keluarga batih relatif kecil, namun dengan terjadinya perubahan pola okupasi pada masyarakat di desa tetangga, dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan jasa. Dengan demikian, terbuka peluang bagi masyarakat desa Sungai tanang, untuk menambah atau memperluas lahan garapan.

Pasar Padang luar sebagai Pusat perdagangan sayur mayur di Sumatera Barat, secara lansung memberikan arti ekonomis bagi masyarakat desa Sungai Tanang. Sebelum tahun 1980, seringkali hasil produksi dari masyarakat tidak tertampung di pasaran, sehingga mendatangkan kerugian, akan tetapi sejak tahun 1980 sampai sekarang, semua hasil produksi petani dapat terjual, sehingga petani dapat memperoleh uang tunai, walaupun jumlahnya kecil. Dalam kaitannya dengan masalah jaminan sosial, terlihat peranan Bank pemerintah belum dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat lebih suka meminjam atau berhubungan dengan sesama warga masyarakat, kalau ada diantara mereka yang memerlukan uang. Disamping itu pula, Peranan keluarga luas masih sangat penting, untuk memberikan perlindungan kepada orang tua lanjut usia dan kepada anak-anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sandang serta pangan.

REFERENCES

1. A.Aziz, Saleh dkk.
   1992 Jaminan Sosial Dalam Keluarga Minangkabau Perkotaan Laporan Penelitian, Pusat Studi Pengembangan Keluarga, Sumatera Barat, Padang.

2. Benda-Beckmann,F.Von and Benda-Beckmann,K.Von
   Rural Populations, Social Security, and Legal Pluralism in the Central Moluccas of Eastern Indonesia, in John Dixon and Robert P.Scheurell (ed)Social Security Programs, Greenwood Press, London.

3. Kahn, Joel S.
   1980 Minangkabau Social Formations, Indonesia Peasants and the World-economy, London: Cambridge University Press.

4. Kato, Tsuyoshi
   1977 Social Change in a Centrifugal Society: The Minangkabau of West-Sumatra, Thesis presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University.
   1982 matriliny and migration evolving Minangkabau tradition in Indonesia , Cornell University Press, Ithaca.

5. Navis A.A
   1984 Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: Grafiti Pers.
   1985 Perempuan Dalam masyarakat Matilini Minangkabau, Makalah Seminar Kebudayaan Minangkabau, Agustus 1985, Bukittinggi

6. Nurjaya,I.N.
1990 Masalah Jaminan Sosial di Daerah Pedesaan:Khusu Jawa Makalah Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial, Kongres IV Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial, Yogyakarta.

7. Prindivilla, Joanne C.J.
1980 The Image and Role of Minangkabau Women, kertas kerja Seminar Internasonal mengenai Kesusastraan, Kemasyara katan dan Kebudayaan Minangkabau, September 1980, Bukittinggi.

8. Sutan Takdir Alisyahbana
1983 Sistem matrilineal Minangkabau dan revolusi kedudukan Perempuan di Zaman Kita, dalam. A.A. Navis (ed.), Dialektika Minangkabau, PP. 13-26, Padang: Genta Singgalang Press.

9. Taufik Abdullah
1983 Studi tentang Minangkabau, dalam. A.A. Navis (ed.), Dialektika Minangkabau, PP. 155-173, Padang: Genta Singgalang Press.